



# KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KOTA JAMBI

Alamat : Gedung PGRI Jl. Manado No. 33 Samping GOR Kota Baru Kota Jambi,  
Telp/Fax. (0741) 445958

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR : 03.1 /Kpts/KPU.Kota-005.435384/2014

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR : 01/KPU.Kota-05.435384/2014 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 40 ayat (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu ditingkat Kecamatan, dibentuk PPK. Ayat (2) PPK berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan. Ayat (3) PPK dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Paling lambat (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;
2. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/KPU.Kota-005.435384/2014 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
- Mengingat : 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 20);
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117);
- 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 11 tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 299);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 106/BA/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;
  2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 870/KPU/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 Tentang Pengangkatan/Penetapan Kembali PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretariat PPS dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 Tahun Anggaran 2014;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor : 03.1/BA/XII/2013 tanggal 13 Januari 2014;

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR : 01/KPU.Kota-05.435384/2014 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**
- PERTAMA** :
- MERUBAH BUNYI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR : 01/KPU.KOTA-05.435384/2014 SEHINGGA BERBUNYI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014;**
- KEDUA** :
- Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini;

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah :

1. membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
2. membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
3. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
4. memonitor dan mengawasi seluruh daftar pemilih berdasarkan KPU Kabupaten/Kota;

6. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
7. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
8. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
9. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
10. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
12. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
13. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
14. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-076-01.2.656471/2014 tanggal 5 Desember tahun 2013 Tahun Anggaran 2014;
- KEEMPAT : Merubah ketentuan masa jabatan Anggota PPK Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sehingga berbunyi sebagai berikut : Masa jabatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selama 9 (sembilan) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 September 2014, dengan perincian yaitu 5 (lima) bulan untuk Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran I, serta 2 (dua) bulan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II (apabila ada putaran kedua)
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi  
Pada tanggal : 13 Januari 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI  
KETUA,



WEIN ARIFIN, S.IP

NOMOR : 03.1 /Kpts/KPU.Kota-005-435384/2014  
 TANGGAL : 13 Januari 2014  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA JAMBI NOMOR : 01/KPU.Kota-05.435384/2014 TENTANG  
 PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
 KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
 DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 TAHUN 2014 DAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
 PRESEIDEN TAHUN 2014

NO.	KECAMATAN	NAMA		KEDUDUKAN
1	2	3		4
1	Kecamatan Kota Baru	1	M. FADLI	Anggota
		2	YULMAN, SE	Anggota
		3	SAWONDRA, S.Ag	Anggota
		4	RIVER BRIMER, S.Pd	Anggota
		5	HENDRIYANTO, SP	Anggota
2	Kecamatan Jambi Selatan	1	ARI JUNIARWAN	Anggota
		2	DRS. H. SUKHAERI	Anggota
		3	H. ANTEMAS	Anggota
		4	MARDIANSYAH MUSA	Anggota
		5	M. NASIR	Anggota
3	Kecamatan Jelutung	1	SOPIYAN, S.Ag	Anggota
		2	MURIZAL	Anggota
		3	SALWINSAH	Anggota
		4	WILIA WARDAYANTI	Anggota
		5	LEWIN, C.HB	Anggota
4	Kecamatan Pasar Jambi	1	SUGIYANTO S.Pd	Anggota
		2	THAMRIN LEMAN, SH	Anggota
		3	AFLAH	Anggota
		4	FIRDAUS YUNUS	Anggota
		5	RACHMAN	Anggota
5	Kecamatan Telanaipura Jambi	1	MUHAMMAD NUR, SP	Anggota
		2	BAHARUDIN, RA	Anggota
		3	DENI RAHMAT	Anggota
		4	FAJRI AL-MUGHNY	Anggota
		5	SYAIFUL ADRI, SE	Anggota

6	Kecamatan Danau Teluk	1 ANASRI 2 IBRAHIM, SE 3 SAFRIZAL 4 LUKMAN HAKIM 5 FAUZAN	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
7	Kecamatan Pelayangan		
		1 AHMAD MUHAIRI, S.Pdi 2 SYAFRIAL, SH 3 FADLAN 4 DEDI ERMAN 5 MUHLIS	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
8	Kecamatan Jambi Timur		
		1 NURSYAMSI, Bsc 2 MASTARI PANE 3 MUSTAPA 4 DEPRIADI 5 MUHAMMAD ARFAN	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI  
KETUA,



WEIN ARIFIN, S.IP